



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 720.843.982.561,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 71.095.435.216,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 791.939.417.777,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 775.422.020.867,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 103.950.297.563,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 879.372.318.430,00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (87.432.900.653,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 69.243.217.006,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 30.388.612.347,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 99.631.829.353,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 14.665.178.700,00	
b) Berkurang	<u>Rp. 2.466.250.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 12.198.928.700,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 87.432.900.653,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 60.989.103.087,00	
2. Bertambah	Rp. 5.336.309.682,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 66.325.412.769,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 621.242.825.323,00
2. Bertambah	Rp. 679.183.433,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 621.922.008.756,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 38.612.054.151,00
2. Bertambah	Rp. 65.079.942.101,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 103.691.996.252,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 7.957.500.000,00
2. Bertambah	Rp. 14.500.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.972.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 13.222.830.087,00
2. Berkurang	Rp. 146.961.350,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 13.075.868.737,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 1.915.150.000,00
2. Bertambah	Rp. 373.947.430,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.289.097.430,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 37.893.623.000,00
2. Bertambah	Rp. 5.094.823.602,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 42.988.446.602,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 36.654.044.323,00
2. Bertambah	Rp. 679.183.433,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 37.333.227.756,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 528.061.281.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | - |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp. 528.061.281.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 56.527.500.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | - |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 56.527.500.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | - |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | | Rp. 1.000.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 20.210.611.151,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 902.421.701,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | | Rp. 21.113.032.852,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah | Rp. | 60.256.020.400,00 |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 60.256.020.400,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.401.443.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 3.921.500.000,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | | Rp. 21.322.943.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 597.396.063.867,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 75.068.684.793,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp. 672.464.748.660,00 |

- b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp. 178.025.957.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 28.881.612.770,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 206.907.569.770,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 528.629.434.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 64.565.613.648,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 593.195.047.648,00
- b. Belanja Bunga
 - 1. Semula Rp. 115.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. -
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 115.000.000,00
- c. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp. 23.623.200.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 8.728.082.400,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 32.351.282.400,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp. 13.898.032.000,00
 - 2. Berkurang Rp. 779.661.800,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 13.118.370.200,00
- e. Belanja Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp. 122.750.000,00
 - 2. Bertambah Rp. -
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 122.750.000,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. Semula Rp. 19.284.147.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 8.750.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 28.034.147.000,00
- g. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 11.723.500.867,00
 - 2. Berkurang Rp. 6.195.349.455,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5.528.151.412,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 26.247.171.650,00

2. Bertambah Rp. 3.108.060.029,00

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan

Rp. 29.355.231.679,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 78.842.502.250,00

2. Bertambah Rp. 13.710.730.791,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Rp. 92.553.233.041,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 72.936.283.100,00

2. Bertambah Rp. 12.062.821.950,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 84.999.105.050,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 69.243.217.006,00

2. Bertambah Rp. 30.388.612.347,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp. 99.631.829.353,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 14.665.178.700,00

2. Berkurang Rp. 2.466.250.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp. 12.198.928.700,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

1. Semula Rp. 54.743.217.006,00

2. Bertambah Rp. 30.436.811.616,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan

Rp. 85.180.028.622,00

- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 572.720.135,00 |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp. 8.072.720.135,00 |
- c. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 1.250.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp. 2.250.000.000,00 |
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 750.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | Rp. 2.750.000.000,00 |
- e. Penerimaan Dana Begulir
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah | Rp. | 1.379.080.596,00 |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | | Rp. 1.379.080.596,00 |

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 421.250.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan | | Rp. 7.078.750.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.665.178.700,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 1.295.000.000,00 |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | Rp. 2.370.178.700,00 |
- c. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 750.000.000,00 |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp. 2.750.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya diperhitungkan pada Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI A NOMOR 3